


## BAB III

### MODEL PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI

#### A. Pengertian Pembiayaan Talangan Haji

Istilah pembiayaan pada intinya berarti, *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa (4) : 29,<sup>1</sup>



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

<sup>1</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 3.

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Pembiayaan menurut Syafii Antonio dalam bukunya bank syariah dari teori dan praktik yaitu merupakan salah satu tugas pokok bank, merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>2</sup> Sedangkan pembiayaan dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah perbuatan dalam membiayai atau membiayakan sesuatu.<sup>3</sup>

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah.<sup>4</sup>

Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Syafii Antonoi, *Op.cit.*, h. 160.

<sup>3</sup> Purwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta Pustaka Alvabet, 2005), h. 185.

<sup>4</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 260.

<sup>5</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 73.

Pengertian talangan bisa diartikan *lend* Dalam bahasa Inggris yaitu, memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain, selama jangka waktu tertentu, tanpa memberikan atau melepaskan hak miliknya, dan mempunyai hak untuk meminta kembali barang yang semula itu yang sepadan dengan itu.<sup>6</sup>

Haji (*al-hajju*) dalam bahasa Arab berarti *al-qasdhu* yaitu menyengaja atau menuju.<sup>7</sup> Haji secara bahasa dapat diartikan dengan menuju ke suatu tempat berulang kali, atau menuju kepada sesuatu yang dibesarkan. haji menurut syara ialah mengunjungi *baitullah* dengan sifat yang tertentu, diwaktu yang tertentu, disertai oleh perbuatan-perbuatan yang tertentu pula.<sup>8</sup>

pembiayaan talangan haji merupakan pembiayaan dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji dan nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji. Pinjaman talangan haji termasuk *qardh*.<sup>9</sup>

Pembiayaan talangan haji adalah sebuah pinjaman bagi mereka (nasabah) yang ingin mendapatkan porsi haji namun dana yang mereka miliki tidak mencukupi untuk mendapatkan porsi haji. Artinya dana talangan haji ditujukan

---

<sup>6</sup>Abdurahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1982), Cet, ke-4, h. 75.

<sup>7</sup> Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*, (Bandung: Logos, 1995), h. 207.

<sup>8</sup> Hasbi Ash Shiddieqi, *Pedoman Haji*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 16.

<sup>9</sup>Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta.PT. RajaGrafindo Persada. 2006). H. 106.

untuk mencukupi kekurangan dana dalam memenuhi persyaratan minimum mendapatkan porsi haji.<sup>10</sup>

## **B. Jenis-jenis Pembiayaan**

Dalam menjelaskan jenis-jenis pembiayaan, dapat dilihat dari tujuannya, jangka waktunya, jaminannya, orangnya (yang menerima dan memberi pembiayaan) dan tempat kediamannya.<sup>11</sup>

### **1. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan**

#### **a. Pembiayaan Konsumtif**

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Pembiayaan konsumtif dibagi dalam dua bagian:

- 1) Pembiayaan konsumtif untuk umum
- 2) Pembiayaan konsumtif untuk pemerintah

#### **b. Pembiayaan Produktif**

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan pada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

---

<sup>10</sup> Silvia Rahmi, Account Officer BRI Syariah Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 20 November 2013.

<sup>11</sup> Veithzal Rivai, Arvian Arifin, *Op. Cit.*, h. 715.

## 2. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu

- a. *Short term* (pembiayaan jangka pendek) ialah suatu bentuk yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Dilihat dari perusahaan pembiayaan jangka pendek dapat berbentuk pembiayaan rekening Koran, pembiayaan penjual, pembiayaan pembeli, pembiayaan wesel, dan pembiayaan eksploitasi.
- b. *Intermediate term* (pembiayaan jangka waktu menengah), ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dari satu tahun sampai tiga tahun.
- c. *Long term* (pembiayaan jangka panjang) ialah pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
- d. *Demand loan* atau *call loan* ialah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

## 3. Jenis Pembiayaan Dilihat Menurut Lembaga Yang Menerima Pembiayaan

- a. Pembiayaan untuk badan usaha pemerintah/daerah.
- b. Pembiayaan untuk badan usaha swasta.
- c. Pembiayaan perorangan.

## 4. Jenis Pembiayaan Dilihat Menurut Tujuan Penggunaan

- a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja (PMK) adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan,

seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang dan lain-lain.

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan ini adalah pembiayaan (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha.

c. Pembiayaan Konsumsi

Pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan Bank sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain.

5. Jenis Pembiayaan Menurut Sektor Ekonomi

- a. Sektor Pertanian, Perburuhan dan Sarana Pertanian.
- b. Sektor Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi.
- c. Sector Jasa-jasa Dunia Usaha.
- d. Sector Jasa-jasa Sosial/Masyarakat.

6. Jenis Pembiayaan Menurut Sifat

a. Pembiayaan atas Dasar Transaksi Satu Kali (*eenmalig*)

Pembiayaan ini adalah pembiayaan jangka pendek untuk pembiayaan suatu transaksi tertentu, disebut juga pembiayaan sekali tarik karena

penarikan pembiayaan hanya satu kali selama jangka waktu pembiayaan.

b. Pembiayaan atas Dasar Transaksi Berulang (*Revolving*)

Pembiayaan ini adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada *customer* untuk usaha yang merupakan suatu transaksi yang sejenis.

c. Pembiayaan Atas Dasar Plafond Terikat

Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dan jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja bagi unit usaha produksi.

d. Pembiayaan atas Dasar Plafond Terbuka

Pembiayaan ini adalah pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja dimana maksimum pembiayaan yang diberikan tidak terikat pada kapasitas produksi normal ataupun realisasi penjualan omset.

e. Pembiayaan atas Dasar Penurunan Plafond secara Berangsur-angsur (*Aflopended Plafond*)

Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada *customer* yang pelunasannya harus dilaksanakan secara berangsur sesuai jadwal pelunasan yang telah disetujui.

## 7. Jenis Pembiayaan yang Disalurkan Menurut Bentuk

### a. Cash Loan

*Cash loan* adalah pinjaman uang tunai yang diberikan bank kepada *customer*-nya.

### b. Non Cash Loan

*Non cash loan* adalah fasilitas yang diberikan bank kepada *customer*-nya, tetapi atas fasilitas tersebut bank belum mengeluarkan uang tunai.

## 8. Jenis Pembiayaan Menurut Sumber Dana

### a. Pembiayaan dengan dana bank sendiri.

### b. Pembiayaan dengan dana bersama-sama dengan bank lain.

### c. Pembiayaan dengan dana dari luar negeri.

## 9. Jenis Pembiayaan Menurut Wewenang Pemutusan

Pembiayaan dibedakan atas wewenang kantor wilayah, wewenang cabang, dan wewenang kantor pusat.

## 10. Jenis Pembiayaan Menurut Sifat Fasilitas

### a. Committed Facility

Suatu fasilitas yang secara yuridis bank berkewajiban untuk memenuhinya sesuai dengan yang diperjanjikan.

### b. Uncommitted Facility



Suatu fasilitas yang secara yuridis bank tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhinya sesuai yang telah diperjanjikan.

11. Jenis Pembiayaan Menurut Akad

- a. Pembiayaan dengan akad pembiayaan.
- b. Pembiayaan tanpa akad pembiayaan.

12. Jenis Pembiayaan Two Step Loan (TSL), Buyer's Credit (Export Credit), On-Shore Loan, dan Offshore Loan.

13. Jenis Pembiayaan Sindikan

Merupakan pembiayaan bersama terhadap suatu objek pembiayaan oleh beberapa bank/lembaga pembiayaan dimana risiko ditanggung bersama.

14. Jenis Pembiayaan Konsorsium dan Joint Financing (Musyarakah)

Pembiayaan *konsorsium* adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada *customer* yang pembiayaannya dilaksanakan secara bersama.

15. Jenis Pembiayaan-pembiayaan Kelolaan

16. Jenis Pembiayaan Imfas, Usance L/C, Standby L/C, dan SKBDN (Surat Pembiayaan Berdokumen Dalam Negeri).

**C. Landasan Hukum Pembiayaan Talangan Haji pada Perbankan Syariah**

Dasar hukum pembiayaan talangan haji lembaga keuangan syariah (LKS) adalah keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSNMUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, dalam fatwa tersebut

menyatakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu menalangi pembayaran BPIH (Biaya Pengurusan Ibadah Haji) nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Dan dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.

#### **D. Konsep Qardh Pada Pembiayaan Talangan Haji**

##### **1. Pengertian Qardh**

Secara bahasa *qardh* berarti *al-qath'u* (memotong). Dikatakan demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila diberikan kepada peminjam.<sup>12</sup> *Qardh* menurut Bank Indonesia (1999) adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.<sup>13</sup>

Dalam teknis perbankan *qardh* adalah akad pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu

---

<sup>12</sup> Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 73.

<sup>13</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: zikrul Hakim, 2003), h. 27.

(sesuai kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.<sup>14</sup>

*Qardh* secara umum adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu yang tidak dimiliki oleh skema pembiayaan lainnya, yaitu perjanjian pinjaman dengan skema *qardh* tidak ditujukan untuk transaksi komersial.<sup>15</sup>

*Al-qardh* merupakan akad *tabarru* yaitu segala macam akad *non-profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi tersebut pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial melainkan untuk tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru* pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lain dan tidak boleh mengambil laba sedikitpun.<sup>16</sup>

## 2. Dasar Hukum Qardh

### a. Al-Qur'an

Landasan hukum *qardh* sesuai dengan Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah (2) : 280,

---

<sup>14</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 675.


<sup>15</sup> Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2011), h. 113.

<sup>16</sup> Adiwarman A. Karim, *Op. cit*, h. 66.



”Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”.

Surat Al-Maidah (5) : 1,



”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihilalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

b. Al-Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ

إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Dari Ibnu Mas’ud RA, bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkannya satu kali". Hasan. *Al Irwa'* (1389), *At-Ta'liq Ar-Raghib* (2/34), *Ahadits Al Buyu'*.

### 3. Rukun dan Syarat Transaksi Qardh

Menurut Mardani rukun dan syarat transaksi *qardh* adalah sebagai berikut<sup>17</sup>:

#### a. *Shighat*

Yang dimaksud dengan *shighat* adalah ijab dan Kabul. Tidak ada perbedaan di antara *fukuha* bahwa ijab Kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku mengutangimu.” Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima” atau “aku ridha” dan lain sebagainya.

#### b. *'Aqidain*

Yang dimaksud dengan *'aqidain* (dua belah pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, *balig*, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk).

#### c. Harta yang dihutangkan

---

<sup>17</sup> Mardani, *Op.cit.*, h. 335.

Rukun harta yang dihutangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang
- 2) mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- 3) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- 4) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Ketentuan *Al Qardh* menurut fatwa DSN-MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001.

Adapun rukun dari akad *qardh* sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Peminjam (*muqtaridh*)
- b. Pemberi pinjaman (*muqridh*)
- c. Jumlah dana (*qardh*)
- d. Ijab qabul (*shigat*)

#### **4. Aplikasi Qardh dalam Perbankan**

Aplikasi *qardh* dalam perbankan syariah terdiri dalam empat hal, yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Yusuf, *Bisnis Syariah*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2011), h. 138.

<sup>19</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Loc.cit.*

- a. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dengan nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, yang menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah*, atau bagi hasil.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dengan bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan atau melalui potongan gajinya.

## 5. Sumber Dana Qardh pada Perbankan Syariah

Sifat *al-qardh* tidak memberi keuntungan finansial. pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut:<sup>20</sup>

- a. *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana di atas dapat diambilkan dari modal.

---

<sup>20</sup> Syafi'I Antonio, *Op.cit.*, h. 133.

- b. *Al-qardh* yang diperlukan untuk membentuk usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *al-qardh al-hasan*, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudarat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga-lembaga nonmuslim mungkin dapat digunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam, misalnya dana kaum muslimin Arab di bank-bank Yahudi Switzerland. Oleh karenanya, dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu *dhu'afa*.

Sumber dana *Al Qardh* menurut fatwa DSN-MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001 dapat bersumber dari:<sup>21</sup>

- a. Bagian modal LKS.
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan

---

<sup>21</sup> Mardani, *Op.cit*, h. 341.



- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

## 6. Manfaat Qardh

Manfaat *al-qardh* dalam praktik perbankan syariah di antaranya sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

## E. Konsep Ijarah Pada Pembiayaan Talangan Haji

### 1. Pengertian Ijarah

Secara harfiah, *ijarah* berasal dari kata *al' Ajr* dan berarti kompensasi, pengganti, ganjaran, keuntungan, atau nilai tandingan (*al'-Iwad*). Sebagai kontrak (akad), ia mengacu pada pengupahan atau penyewaan asset/komoditas untuk mendapatkan hak pemanfaatan atasnya. Ia juga mencakup penyewaan tenaga kerja

---

<sup>22</sup> Syafi'I Antonio, *Op.cit.*, h. 134.

dan kontrak (akad) kerja untuk siapapun dengan balasan imbalan (upah). Karenanya, secara umum peraturan dan prinsip tenaga kerja, penyewaan, *ju'alah*, dan semua kontrak (akad) lain untuk hak pemanfaatan barang dan jasa tercakup dalam istilah *ijarah*.<sup>23</sup>

Secara istilah, *ijarah* (sewa menyewa) berarti suatu perjanjian tentang pemakaian dan pemungutan hasil suatu benda, binatang, atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa tenaga manusia untuk mengangkut barang.<sup>24</sup> Sehingga *al-ijarah* secara lebih luas adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti.<sup>25</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>26</sup>

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, pembiayaan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Bagi pihak yang menyewakan, diharuskan mempersiapkan barang/jasa yang disewa dan bagi pihak yang menyewa barang atau jasa wajib memelihara barang

---

<sup>23</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009). h. 427.

<sup>24</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 131.

<sup>25</sup> Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 185.

<sup>26</sup> Mardiani, *Op.cit.*, h. 247.

yang disewa.<sup>27</sup> Menurut PSAK No.107, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.<sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum Ijarah

### a. Al-Qur'an

Dasar hukum *ijarah* adalah firman Allah surat Al-Baqarah (2) : 233,



<sup>27</sup> Adiwarman A.Karim, *Op.cit.*, h. 138


<sup>28</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 122.




Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dan firman Allah surat At-Thalaq (65) : 6,





Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

#### b. Hadits

إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهُيْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari

bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya”.<sup>29</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Transaksi Ijarah

Menurut Nurul Huda dan Muhammad Heykal rukun dan syarat *ijarah* meliputi:<sup>30</sup>

#### a. *Shighat ijarah*

Yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

#### b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak)

Terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa/pengguna jasa.

#### c. Objek akad *ijarah*, yaitu:

- 1) Manfaat barang dan sewa; atau
- 2) Manfaat jasa dan upah.

### 4. Ketentuan Objek Ijarah

Menurut Nurul Huda dan Muhammad Heykal ketentuan objek *ijarah* yaitu:<sup>31</sup>

- a. Objek *ijarah* adalah manfaat dari pengguna barang dan/atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

---

<sup>29</sup>Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari: Kitab Ijarah No.2278*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah), Juz 2, h. 69.

<sup>30</sup> Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 81.

<sup>31</sup> *Ibid*

- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.